





PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN  
PURWAKARTA



**Diskominfo**  
KABUPATEN PURWAKARTA

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2022



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Tahun 2022 ini merupakan suatu bentuk akuntabilitas atas amanat/tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta untuk pencapaian sasaran strategis yang diuraikan pada RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini disusun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ini menyajikan hasil pengukuran sasaran kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Tahun 2022 yang disusun berdasarkan capaian Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2022. Segenap kemampuan, gagasan dan upaya terbaik telah dicurahkan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan hasil kinerja seperti yang tertuang dalam laporan ini.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi peningkatan kinerja bagi internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta.

Melalui laporan kinerja ini pula, diharapkan masyarakat dapat mengetahui perkembangan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika dan dapat memberikan umpan balik berupa saran dan masukan demi penyempurnaan pembangunan bidang komunikasi dan informatika ke depannya.

Purwakarta, 30 Januari 2023

Mengetahui

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PURWAKARTA



RUDI HARTONO, S.AP, MM  
Nip 197010231992031007

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud Dan Tujuan.....	2
1.3 Dasar Hukum.....	2
1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
1.5 Sumber Daya Manusia .....	18
1.6 Sistematika Penyajian .....	19
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.....	20
2.1 Rencana strategis .....	20
2.2 Indikator Kinerja Utama .....	23
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 .....	24
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA .....	27
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	27
3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun Anggaran 2022 dengan tahun lalu .....	29
3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/Penurunan kinerja.....	30
3.4 Realisasi Anggaran .....	31
BAB 4 PENUTUP .....	38

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 DATA PEGAWAI BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN .....	18
Tabel 1.2 DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN.....	18
Tabel 1.3 DATA PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN .....	18
Tabel 2.1 KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .....	23
Tabel 2.2 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TERHADAP CAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURWAKARTA .....	24
Tabel 2.3 PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKSI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURWAKARTA.....	25
Tabel 3.1 SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA.....	28
Tabel 3.2 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN INI DENGAN TAHUN LALU .....	29
Tabel 3.3 REALISASI ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURAWKARTA TAHUN ANGGARAN 2022 .....	33

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.....	17
---	----

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban dan pertanggung jawaban keberhasilan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sub sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan juga sinergitas dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, dan Provinsi. Untuk terwujudnya tata pemerintahan yang baik diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, profesionalitas, serta akuntabilitas.

## 1.2 Maksud Dan Tujuan

- Maksud : Maksud Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta adalah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan urusan komunikasi dan informatika, Persandian dan Statistik.
- Tujuan :
  - a) Memberikan informasi mengenai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Purwakarta selama Tahun Anggaran 2022;
  - b) Bahan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta untuk perbaikan di tahun – tahun berikutnya.
  - c) Menyatakan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsive terhadap lingkungannya.
  - d) Dorongan terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintah yang baik dan terpercaya

## 1.3 Dasar Hukum

Dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta mengacu kepada hukum yang berlaku terkait penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Adapun dasar hukum yang digunakan pada penyusunan LAKIP adalah sebagai berikut:

1. TAP-MPR Republik Indonesia Nomor XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 240 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika.

#### **1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta merupakan dinas yang baru terbentuk dan berfungsi pada tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 240 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta, bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dalam tiga urusan yaitu :

- Urusan Komunikasi dan Informatika  
Pengelolaan urusan Bidang Komunikasi dan Informatika menitikberatkan pada upaya meningkatkan penyediaan informasi pembangunan, keterbukaan informasi publik serta peningkatan sarana komunikasi dan infomatika yang mudah diakses dan diperoleh masyarakat. Dalam pelaksanaan komunikasi dan penyampaian informasi publik pada masa kini harus dituntut serba cepat, akurat dan mudah diakses oleh semua pihak, mengingat perkembangan komunikasi dan informasi public pada masa kini berkembang sangat pesat dan dinamis, oleh karena diperlukan teknologi dan informasi yang unggul dan terkini serta media sarana komunikasi yang efektif dan cepat dalam penyampaian informasi publik tersebut. Kebijakan pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta diarahkan untuk meningkatkan penyebaran informasi pembangunan. Keterbatasan dan keterisoliran suatu daerah dalam lingkup suatu wilayah dalam menyerap informasi pembangunan dapat berakibat Kurang baik bahkan dapat menimbulkan ekses yang

negalit bukan hanya bagi daerah itu sendi melainkan dalam lingkup yang lebih luas dalam sebuah wilayah.

- **Urusan Persandian**

Urusan persandian berperan melakukan upaya melindungi keamanan informasi milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta, baik rahasia maupun terbuka, serta mendukung kegiatan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap ancaman yang timbul pada kepentingan dan keamanan Daerah.

- **Urusan Statistik**

Urusan Statistik merupakan urusan yang dilaksanakan oleh dinas komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas pokok fungsi menyiapkan data statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manajemen kebijakan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta menyajikan Dokumen Statistik yang berisi data statistik yang bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan sesuai masa waktunya

Berdasarkan Peraturan Bupati yang berlaku, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
2. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
4. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**

Memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang

komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Perbup Nomor 240 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- b) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- d) Penyelenggaraan pembinaan ketatausahaan dinas;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun tugasnya adalah :

- a) Menetapkan rencana strategis dan rencana kerja memberikan pengarah dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- b) Memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- c) Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- d) Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- e) Melakukan pembinaan kepada bawahan;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah/pihak yang terkait; dan
- g) Melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan

## 2. Sekretaris

Berada dibawah tanggungjawab Kepala Dinas yang mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan. Fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan pengelolaan urusan program;
- b) Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan
- c) Pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang meliputi surat menyurat, kersipan, kepegawaian, pengadaan perlengkapan, kerumah tanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya

Adapun tugasnya adalah :

- a) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) Merumuskan pedoman teknis Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan prosedur yang berlaku agar terlaksananya kegiatan sarpras, Kehumasan, Peningkatan kapasistas SDM, Administrasi Kepegawaian ;
- f) Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan berupa administrasi Keuangan, Kearsipan, Tata administrasi perkantoran, Pengelolaan sarpras, Kehumasan, Peningkatan kapasistas SDM, Administrasi

Kepegawaian berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan ;

- g) Mengkoordinasikan kegiatan lingkup kesekretariatan berupa koordinasi mengenai Administrasi Keuangan, Kearsipan, Tata administrasi perkantoran, Pengelolaan sarpras, Kehumasan, Peningkatan kapasitas SDM, Administrasi Kepegawaian di Dinas Komunikasi dan Informatika ;
- h) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dinas Kominfo dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- i) Menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

- SubBagian Keuangan,  
Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi dan penatausahaan keuangan.
- Kelompok Sub-Substansi Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan,  
Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan program yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- Kelompok Sub-Substansi Kepegawaian dan umum.  
Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, kepegawaian, perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis kantor dan keprotokolan.

### 3. Kepala Bidang Aplikasi Informatika

Memimpin dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan aplikasi informatika sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendorong penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Uraian Tugasnya sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Aplikasi Informatika berdasarkan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Aplikasi informatika sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Aplikasi Informatika sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Aplikasi Informatika secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Merumuskan pedoman teknis Bidang Aplikasi Informatika berdasarkan prosedur yang berlaku agar terlaksananya pelayanan masyarakat dengan berbasis teknologi informasi;
- f. Menyelenggarakan pembangunan aplikasi telematika berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka membangun sistem informasi untuk pelayanan kepada masyarakat ;
- g. Menyelenggarakan kegiatan integrasi aplikasi di lingkungan pemerintah daerah berdasarkan petunjuk teknis dalam rangka pemusatan aplikasi;
- h. Menyelenggarakan kegiatan Pemberdayaan sistem informasi lingkup pemerintah daerah berdasarkan petunjuk teknis dalam rangka efektivitas pemanfaatan sistem informasi yang dibuat oleh pemerintah;

Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

- Kelompok Sub-Substansi Aplikasi Telematika,  
Seksi Aplikasi Telematika dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika.  
Kepala Seksi Aplikasi Telematika mempunyai tugas membantu kepala bidang aplikasi informatika dalam penyiapan perumusan kebijakan, pembangunan, pengelolaan, pengembangan serta evaluasi infrastruktur dan manajemen aplikasi sistem informasi.
- Kelompok Sub-Substansi Integrasi Aplikasi,  
Seksi Integrasi Aplikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika Kepala Seksi Integrasi Aplikasi mempunyai tugas menggabungkan aplikasi perangkat daerah dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat.
- Kelompok Sub-Substansi Pemberdayaan Sistem Informasi.  
Seksi Pemberdayaan Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika. Kepala Seksi Pemberdayaan Sistem Informasi mempunyai tugas memberdayakan sistem informasi yang sudah dibuat oleh pemerintah.

#### 4. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi

Memimpin dan melaksanakan pengelolaan urusan dokumentasi, Peliputan dan pemberitaan dan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendorong penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Uraian Tugasnya sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik berdasarkan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Merumuskan pedoman teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik berdasarkan prosedur yang berlaku agar terlaksananya pelayanan masyarakat dengan berbasis teknologi informasi ;
- f. Menyelenggarakan dokumentasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Purwakarta berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan informasi pelayanan kepada masyarakat ;
- g. Menyelenggarakan kegiatan peliputan dan pemberitaan di lingkungan pemerintah daerah berdasarkan petunjuk teknis;
- h. Menyelenggarakan kegiatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat berdasarkan petunjuk teknis dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

- Kelompok Sub-Substansi Peliputan dan Pemberitaan,  
Seksi Peliputan dan Pemberitaan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang informasi dan komunikasi publik. Kepala Seksi Peliputan dan Pemberitaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan bidang peliputan dan pemberitaan.
- Sub-Substansi Dokumentasi,  
Seksi Dokumentasi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.  
Kepala Seksi Dokumentasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan bidang dokumentasi.



- Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan masyarakat  
Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang informasi dan komunikasi publik. Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan bidang pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat.

#### 5. Kepala Bidang Teknologi Informatika

Melaksanakan pengelolaan infrastruktur informatika, standarisasi dan audit teknologi informatika dan keamanan jaringan teknologi informasi.

Uraian Tugasnya sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Teknologi Informatika berdasarkan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Teknologi Informatika sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Teknologi Informatika sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Teknologi Informatika secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Merumuskan pedoman teknis Bidang Teknologi Informatika berdasarkan prosedur yang berlaku agar terlaksananya pelayanan masyarakat dengan berbasis teknologi informasi ;
- f. Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur informatika berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka membangun infrastruktur untuk pelayanan kepada perangkat daerah;
- g. Menyelenggarakan kegiatan keamanan jaringan teknologi informatika di lingkungan pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pelayanan kepada perangkat daerah ;

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Bidang Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

- Seksi Infrastruktur Informatika,  
Seksi Infrastruktur Informatika dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Bidang Teknologi Informatika. Kepala Seksi Infrastruktur Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Infrastruktur Informatika.
- Seksi Standarisasi dan Audit Teknologi Informatika,  
Seksi Standarisasi dan Audit Teknologi Informatika dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Bidang Teknologi Informatika. Kepala Seksi Standarisasi dan Audit Teknologi Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyusunan standarisasi dan audit teknologi informatika
- Seksi Keamanan Jaringan Teknologi Informasi.  
Seksi Keamanan Jaringan Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknologi Informatika. Kepala Seksi Keamanan Jaringan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keamanan teknologi jaringan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

#### 6. Kepala Bidang Statistik dan Persandian

Memimpin dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang statistik dan persandian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendorong penyelenggaraan pelayanan umum di lingkup Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Uraian Tugasnya sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang statistik berdasarkan program kerja Dinas kominfo serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang statistik dan persandian sesuai dengan tugas pokok dan tanggung

jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang statistik dan persandian sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang statistik dan persandian secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Merumuskan pedoman teknis Bidang statistik dan persandian berdasarkan prosedur yang berlaku agar terlaksananya keakuratan data
- f. Menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan sarana komunikasi berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka keakuratan data ;( rintug )/ data sekunder / pedoman wawancara
- g. Menyelenggarakan kegiatan mengelola mengatur, dan memantau kegiatan pengadaan sarana komunikasi telepon atau PABX /sentral telp di lingkungan kabupaten Purwakarta
- h. Menyelenggarakan kegiatan mengelola mengatur dan memantau pelaksanaan kegiatan peningkatan kinerja persandian di lingkup pemerintah daerah berdasarkan petunjuk teknis dalam rangka pengembangan dan peningkatan usaha koperasi dalam lingkup wilayah kabupaten Purwakarta ;
- i. Menyelenggarakan kegiatan mengelola mengatur dan memantau pelaksanaan kegiatan penyusunan peningkatan kinerja pengolahan data
- j. Menyelenggarakan kegiatan mengelola mengatur dan memantau pelaksanaan kegiatan pembuatan data base statistik;
- k. Menyelenggarakan kegiatan mengelola mengatur dan memantau pelaksanaan kegiatan penyusunan data statistik, berupa buku statistik OPD dalam angka
- l. Mnyelenggarakan kegiatan pengaturan pelaksanaan pelayanan data statistik dan persandian
- m. Mensosialisasikan tata cara pengelolaan data statistik dan persandian
- n. Mensosialisasikan tata cara pengolahan data statistk dan persandian

- o. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengumpulan data statistic
- p. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- q. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang statistik sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

➤ Seksi Statistik

Seksi Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik dan Persandian. Kepala Seksi Statistik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan bidang Statistik.

➤ Seksi Persandian.

Seksi Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik dan Persandian. Kepala Seksi Persandian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan bidang persandian.

7. UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi.

memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Uraian Tugasnya sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional kegiatan di Radio dan Televisi berdasarkan rencana operasional Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi sesuai dengan

tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Melaksanakan pengelolaan Radio dan Televisi Pemerintah kabupaten Purwakarta sebagai sarana publikasi pembangunan daerah;
- f. Membuat standar operasional prosedur mengenai radio dan televisi;
- g. Memfasilitasi masyarakat kreatif untuk menyampaikan informasi sebagai sarana edukasi di radio dan televisi Purwakarta;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

Kepala UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi pada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

➤ Subbagian Tata Usaha UPTD

Subbagian Tata Usaha UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan yang meliputi administrasi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian.

➤ Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas secara profesional sesuai dengan literatur jabatan fungsionalnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 240 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2021  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURWAKARTA**



## 1.5 Sumber Daya Manusia

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta memiliki pegawai yang terdiri dari PNS sebanyak 46 Orang dan Non PNS 133 Orang. Adapun komposisi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1 DATA PEGAWAI BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN**

No	Status Pegawai	Jumlah
1	Sekretariat	13
2	Bidang Aplikasi dan Informatika	9
3	Bidang Teknologi dan Informatika	7
4	Bidang Persandian dan Statistik	9
5	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	8
<b>Jumlah</b>		46

**Tabel 1.2 DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana	8
2	Sarjana	20
3	Diploma III	3
4	SMA	14
5	SMP	1
6	SD	0
<b>Jumlah</b>		46

**Tabel 1.3 DATA PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN**

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	4
4	Jabatan Fungsional	12
5	Staff	24
<b>Jumlah</b>		46



## **1.6 Sistematika Penyajian**

Sistematika penulisan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 1.5 Sumber Daya Manusia
- 1.6 Sistematika Penyajian

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022 dengan tahun lalu
- 3.3 Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
- 3.4 Realisasi Anggaran

### **BAB IV PENUTUP**

## **BAB 2**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana strategis**

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin terjadi. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya untuk menyelaraskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Dinas komunikasi dan Informatika berpedoman pada dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain : Renstra 2018 – 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan pertanggung jawaban terhadap keberhasilan / kegagalan atas target sasaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Untuk efektifitas pencapaian target sasaran kinerja, disusun prioritas kinerja berupa program yang memiliki daya dukung dengan capaian sasaran pembangunan daerah sebagai langkah strategik dalam suatu sistem dan proses penyelenggaraan pemerintah dalam menerapkan visi dan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Defisini Visi juga bisa diartikan sebagai suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin di capai oleh suatu lembaga dimasa yang akan datang. Visi itu sendiri tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem

yang ditujunya, oleh kemungkinan kemajuan dan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang tersebut. Pernyataan Visi tersebut harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu Visi hendaknya mempunyai sifat/fleksibel.

Adapun Visi Pembangunan Jangka Menengah Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta pada Periode 2018-2023 adalah :

***"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"***

Seiring hal tersebut diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu unsur yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta memberikan kontribusinya bagi pencapaian visi pembangunan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 240 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas membantu Bupati dalam penyediaan informasi pembangunan, keterbukaan informasi publik serta peningkatan sarana komunikasi dan infomatika yang mudah diakses dan diperoleh masyarakat.

Secara harfiah Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Kalimat misi mengandung makna yang menggambarkan kebutuhan, keinginan dan harapan prioritas masyarakat dalam rangka pencapaian visi. Pernyataan misi disampaikan agar tidak terjadi multi tafsir atau salah tafsir mengenai maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya, berkaitan dengan batas dan maksud realistis yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat. Pernyataan misi bertujuan untuk mengkomunikasikan eksistensi dan arah yang ingin dituju. Misi Kepala Daerah pada periode 2018-2023 sesuai dengan RPJMD adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial  
Pengertian dari Misi ini adalah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Purwakarta seluruhnya mencakup pembangunan manusia, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional  
Pengertian dari Misi ini adalah pembangunan daerah dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Masyarakat adalah

pelaku utama pembangunan dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat

dan kegiatan pemerintah daerah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan wilayah kita sendiri dan saling bersinergi dengan provinsi dan nasional.

3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.

Pengertian dari Misi ini adalah terwujudnya interkoneksi antara infrastruktur yang telah terbangun dengan masing-masing kawasan dan wilayah dengan beberapa titik focus pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan pengembangan konsep pembangunan perumahan permukiman, kelembagaan, perbaikan kampung, peremajaan permukiman kota, pemugaran perumahan desa/rutilahu, penataan bangunan, penyehatan lingkungan permukiman, dan penyediaan dan pengelolaan air bersih secara merata di perkotaan dan perdesaan. Pengembangan kepariwisataan meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan wisata, pengusaha, objek dan daya tarik wisata, serta usaha lainnya yang terkait.

4. Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

Pengertian dari Misi ini adalah pembangunan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis perdesaan perlu dilakukan secara terpadu, dengan meningkatkan peran serta, pengembangan prakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakatnya. Sesuai dengan amanat undang-undang dimana pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Selanjutnya, sebagai perwujudan perekonomian rakyat yang berimbang dan seimbang serta proporsional, pembangunan perkotaan dan perdesaan diselenggarakan dengan memperhatikan tingkat pengembangan dan penyerasian laju pertumbuhan antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau di hasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Untuk mendukung

terrealisasinya pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Purwakarta, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta perlu menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan untuk memberikan arah terhadap tujuan yang hendak dicapai.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan tertentu dengan target yang telah ditentukan. Dengan demikian tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga seyogyanya sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran itu sendiri hendaknya mampu menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan / kegiatan yang bersifat spesifik, rinci dapat diukur (kuantitatif) dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).Berikut keterkaitan antara visi, Misi serta Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta berdasarkan Renstra :

**Tabel 2.1**  
**KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

<b>Visi : Mewujudkan Purwakarta Istimewa</b>		
<b>Misi Ke 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan Profesional</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif	Meningkatnya Kualitas Layanan Aplikasi E-Government Pada Layanan Publik	Persentase layanan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan
	Meningkatnya Keberagaman Aplikasi Dan Konten Yang Aman Dan Sehat Bagi Masyarakat	- Persentase ketersediaan data/infromasi statistik sektoral daerah - Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan risiko keamanan infromasi (D)
	Meningkatnya Informasi Dan Komunikasi Pembangunan Daerah Untuk Diketahui Oleh Masyarakat Sebagai Sarana Keterbukaan Publik	- Tingkat publikasi dan dokumentasi pembangunan daerah - Jumlah pengaduan masyarakat yang semakin berkurang

## 2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja adalah alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang

mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcome/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcome) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dalam kurun waktu 5 (lima ) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018-2023; dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan targetnya.

**Tabel 2.2**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TERHADAP CAPAIAN KINERJA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURWAKARTA**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>
1	Tingkat pemenuhan kebutuhan infrastuktur infromatika	100%
2	Persentase layanan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan	100%
3	Persentase ketersediaan data/infromasi statistik sektoral daerah	100%
4	Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan risiko keamanan infromasi (D)	100%

### **2.3 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022**

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja

yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam menyusun Perjanjian Kinerja, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta yang telah ditetapkan dan diintegrasikan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**

**PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKSI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PURWAKARTA**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>SATUAN</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	Opini
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100%	Persen
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Media Informasi Yang Dimanfaatkan	100%	Persen
		Persentase Publikasi Program Pembangunan Daerah	100%	Persen
		Persentase Kegiatan Pemerintahan Daerah Yang Didokumentasikan	100%	Persen
		Persentase Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani	100%	Persen
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	100%	Persen
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Informatika	100%	Persen
		Persentase Ketersediaan Dokumen Master Plan Infrastruktur Smart City	100%	Persen
		Tingkat Standarisasi Infrastruktur Informatika di Instansi Pemerintah dan Ruang Publik	100%	Persen
		Tingkat Keamanan Jaringan Teknologi Informasi	100%	Persen
		Persentase Layanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Yang Dikembangkan	100%	Persen
		Persentase Aplikasi SPBE Yang Sudah Terintegrasi	100%	Persen

		Persentase Aplikasi SPBE Yang Dimanfaatkan Masyarakat Umum	100%	Persen
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data/Informasi Statistik Sektoral Daerah	100%	Persen
		Persentase Dokumen Hasil Pengolahan dan Analisis Statistik Sektoral dan Spasial Yang Dihasilkan	100%	Persen
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Penilaian/Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi (D)	100%	Persen
		Tingkat Kesiapan Penerapan Standar Prosentase Keamanan Informasi (PR)	100%	Persen
		Tingkat Kesiapan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Informasi (PP)	100%	Persen



## **BAB 3**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan/kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dilaporkan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta selama Tahun 2022. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber, yaitu:

1. *Data Internal*, yang berasal dari sistem informasi yang ada, baik laporan kegiatan reguler seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya;
2. *Data Eksternal*, data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan capaian kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap sasaran dan kegiatan dengan masing-masing indikator kinerjanya. Indikator kinerja yang digunakan untuk

mengukur capaian kinerja meliputi indikator kinerja sasaran serta indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

- 1) Indikator sasaran yang ditetapkan sedapat mungkin mencerminkan hasil (*outcome*) dari kegiatan yang mendukungnya atau setidaknya merupakan keluaran (*output*) dari kegiatan dimaksud
- 2) Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, misalnya dana, sumber daya manusia, peraturan, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- 3) Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk/jasa (fisik dan/atau non-fisik).
- 4) Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya *output* kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- 5) Indikator manfaat adalah kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- 6) Indikator dampak adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.1 SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90$	Sangat Baik
2	75.00 - 89.99	Baik
3	65.00 - 74.99	Cukup
4	50.00 - 64.99	Kurang
5	0 - 49.99	Sangat Kurang

### 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun Anggaran 2022 dengan tahun lalu

Agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, diperlukan analisis perbandingan terhadap hasil pengukuran pencapaian tujuan yang dijabarkan dalam keberhasilan dari sasaran berdasarkan indikator kinerja yang mendukung. Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan, berupa dokumen Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta.

Sehingga analisis atas capaian kinerja ini menyajikan capaian tujuan yang ingin dicapai sesuai yang diperjanjikan melalui Perjanjian kinerja 2022 sesuai hasil pengukuran kinerja dengan rencana akhir yang ingin dicapai berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022. Hasil analisis tujuan, sasaran dan indikator sasaran urusan komunikasi dan informatika secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.2**

#### **PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>REALISASI 2021</b>	<b>REALISASI 2022</b>
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Aplikasi E-Government Pada Layanan Publik	Persentase layanan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan	78,14	98,00
2	Meningkatnya Keberagaman Aplikasi dan Konten Yang Aman dan Sehat Bagi Masyarakat	Persentase ketersediaan data/infromasi statistik sektoral daerah	96,80	99,56
		Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan risiko keamanan infromasi (D)	96,70	99,70
3	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Pembangunan Daerah Untuk Diketahui Oleh Masyarakat Sebagai Sarana Keterbukaan Publik	Tingkat Publikasi dan Dokumentasi Pembangunan Daerah	92,40	97,81
		Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Semakin Berkurang	98,90	99,05

Analisis perbandingan Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat dilihat bahwa setiap tahunnya realisasi capaian kinerja mengalami peningkatan dan mencapai target.

### **3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan kinerja**

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui dokumen Penetapan Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta dan sebab-sebab tercapai dan tidaktercapainya kinerja yang diharapkan. Pada Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta melaksanakan 3 urusan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian dengan 5 program dan 14 kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta. Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut:

1. Persentase layanan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan  
Pada indikator kinerja ini terdapat kenaikan dalam hal capaian kinerja dari tahun 2021 sebesar 78,14 naik menjadi 98%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari aspek pencapaian kinerja termasuk dalam kategori sangat baik dengan tingkat penyerapan anggaran yang efektif.
2. Persentase ketersediaan data/informasi statistik sektoral daerah.  
Pada indikator kinerja ini terdapat kenaikan dalam hal capaian kinerja dari tahun 2021 sebesar 96,80 naik menjadi 99,56%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari aspek pencapaian kinerja termasuk dalam kategori sangat baik dengan tingkat penyerapan anggaran yang efektif.
3. Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan risiko keamanan informasi (D)  
Pada indikator kinerja ini terdapat kenaikan dalam hal capaian kinerja dari tahun 2021 sebesar 96,70 naik menjadi 99,70%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari aspek pencapaian kinerja termasuk dalam kategori

sangat baik dengan tingkat penyerapan anggaran yang efektif.

#### 4. Tingkat Publikasi dan Dokumentasi Pembangunan Daerah

Pada indikator kinerja ini terdapat kenaikan dalam hal capaian kinerja dari tahun 2021 sebesar 92,40 naik menjadi 97,81%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari aspek pencapaian kinerja termasuk dalam kategori sangat baik dengan tingkat penyerapan anggaran yang efektif.

#### 5. Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Semakin Berkurang

Pada indikator kinerja ini terdapat kenaikan dalam hal capaian kinerja dari tahun 2021 sebesar 98,90 naik menjadi 99,05%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari aspek pencapaian kinerja termasuk dalam kategori sangat baik dengan tingkat penyerapan anggaran yang efektif.

Walaupun demikian keberhasilan pencapaian kinerja ini bukan berarti tidak ada permasalahan atau kendala yang menghambat dalam rangka upaya pencapaian kinerja. Sehubungan dengan kendala yang dialami, maka pada masa mendatang perlu diusahakan untuk diatasi guna mengurangi tingkat permasalahan. Berikut upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Tingkat keberhasilan yang dicapai tersebut masih perlu ditingkatkan lagi.
- 2) Dalam penyusunan perencanaan kegiatan agar mengacu kepada Renstra yang telah ditetapkan.
- 3) Meningkatkan koordinasi atau Kerjasama serta evaluasi yang berkelanjutan baik antar unit kerja maupun instansi yang terkait.
- 4) Belanja dititikberatkan pada upaya pencapaian tema dan prioritas pembangunan.
- 5) Alokasi belanja diupayakan dapat mendorong dan memberikan stimulus terhadap masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan.

### **3.4 Realisasi Anggaran**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta memiliki tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dimana untuk mencapai tujuan tersebut berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun besaran APBD pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 25.337.402.113 setelah perubahan menjadi 25.392.302.113 atau bertambah sebesar 0,22%.

Anggaran Belanja terdiri dari Belanja tidak langsung dan Belanja tidak langsung. Belanja tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan

Belanja Langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan Program dan Kegiatan yang terdiri dari terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

Secara rinci Anggaran Belanja Daerah (APBD) dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**

**REALISASI ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>NO</b>	<b>URAIAN PROGRAM</b>	<b>URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSEN (%)</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1,940,918,900</b>	<b>1,756,318,914</b>	<b>90.49%</b>
		Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	208,179,750	170,035,290	81.68%
		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	201,631,550	201,184,050	99.78%
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	465,249,600	439,024,369	94.36%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	42,688,250	40,688,250	95.31%
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	275,700,000	266,485,660	96.66%
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	149,999,950	53,043,000	35.36%
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	247,469,900	236,474,395	95.56%
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	349,999,900	349,383,900	99.82%
		<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5,404,031,950</b>	<b>5,309,452,087</b>	<b>98.25%</b>

NO	URAIAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN (%)
		Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	154,031,550	153,031,550	99.35%
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5,250,000,400	5,156,420,537	98.22%
<b>2</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5,182,113,500</b>	<b>5,077,563,399</b>	<b>97.05%</b>
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	255,000,000	254,306,550	99.73%
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2,670,000,000	2,694,748,100	99.07%
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	600,000,000	592,851,100	98.81%
		Pelayanan Informasi Publik	226,000,000	219,872,250	97.29%
		Layanan Hubungan Media	600,000,000	595,040,600	99.17%
		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	237,500,000	231,812,049	97.61%
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	493,613,500	488,932,750	99.05%
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	100,000,000	0	0.00%
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>104,499,650</b>	<b>104,349,650</b>	<b>99.86%</b>
		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	104,499,650	104,349,650	99.86%
		<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>357,499,450</b>	<b>356,754,500</b>	<b>99.79%</b>



NO	URAIAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN (%)
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	357,499,450	356,754,500	99.79%
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>427,812,100</b>	<b>394,476,100</b>	<b>92.21%</b>
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	50,996,250	41,726,250	81.82%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	79,318,000	56,362,000	71.06%
		Pengembangan Infrastruktur	199,998,650	199,198,650	99.60%
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	52,499,200	52,449,200	99.90%
		Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	45,000,000	44,740,000	99.42%
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>7,500,850</b>	<b>7,500,850</b>	<b>100.00%</b>
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7,500,850	7,500,850	100.00%
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>150,000,000</b>	<b>149,850,000</b>	<b>99.90%</b>
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150,000,000	149,850,000	99.90%
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6,674,188,084</b>	<b>6,035,215,531</b>	<b>90.43%</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,664,188,084	6,025,273,881	90.41%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10,000,000	9,941,650	99.42%

NO	URAIAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN (%)
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>731,638,827</b>	<b>716,750,827</b>	<b>97.97%</b>
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	185,000,000	179,828,550	97.20%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	124,638,827	121,489,600	97.47%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,000,000	98,193,277	98.19%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40,000,000	39,996,500	99.99%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200,000,000	195,350,000	97.68%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	82,000,000	81,892,900	99.87%
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>170,020,000</b>	<b>169,988,165</b>	<b>99.98%</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90,000,000	89,968,165	99.96%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20,000,000	20,000,000	100.00%
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	60,020,000	60,020,000	100.00%
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4,164,675,102</b>	<b>3,998,257,124</b>	<b>95.89%</b>
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000	2,500,000	100.00%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350,007,200	252,238,393	72.07%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,812,167,902	3,743,518,731	98.07%

<b>NO</b>	<b>URAIAN PROGRAM</b>	<b>URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSEN (%)</b>
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>22,503,700</b>	<b>22,453,600</b>	<b>99.78%</b>
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,501,350	7,473,400	99.63%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7,500,500	7,498,800	99.98%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,501,850	7,481,400	99.73%

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta.

LAKIP adalah gambaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Secara garis besar pelaksanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta pada Tahun Anggaran 2022 telah terlaksana dengan sangat baik. Hal tersebut dibuktikan dengan ketercapaian target-target kinerja pada 2022 yang mencapai 93,27% dan realisasi anggaran pada 2022 yang mencapai 94,91%. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target-target kinerja dan/atau dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran bersangkutan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta telah berhasil melaksanakan seluruh program dan/atau kegiatan pada TA 2022.

Langkah selanjutnya bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta adalah mempertahankan prestasi yang telah dicapai pada 2022 dengan tetap meningkatkan kualitas layanan serta kualitas pelaksanaan program dan/atau kegiatan. Kendala-kendala seperti *human error*, koordinasi yang kurang optimal, dan keterlambatan penyelesaian layanan diharapkan bisa diminimalisir dan diselesaikan dengan baik pada 2022.

Dengan tersusunnya LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah

mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk pembangun kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, 30 Januari 2023

Mengetahui

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PURWAKARTA

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Purwakarta government. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA" at the top and "DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA" at the bottom. In the center of the stamp, there is a blue ink signature. Below the stamp, the name "RUDI HARTONO, S.AP" and the NIP number "197010231992031007" are printed.

RUDI HARTONO, S.AP  
Nip 197010231992031007